BUPATI BUNGO

PROVINSI JAMBI

KEPUTUSAN BUPATI BUNGO
NOMOR 100.3.3.2/200/Ekonomi TAHUN 2026

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM TERPADU PEMANTAUAN DAN PENGAWASAN PENDISTRIBUSIAN BAHAN BAKAR MINYAK BERSUBSIDI DAN LIQUEFIED PETROLEUM GAS 3 KG BERSUBSIDI DALAM KABUPATEN BUNGO TAHUN 2026

BUPATI BUNGO,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka untuk menjamin ketersediaan kelancaran dan ketepatan sasaran serta mencegah terjadinya penyimpangan, penimbunan, penyalahgunaan distribusi bahan bakar minyak bersubsidi dan Liquefied Petroleum Gas 3 kg bersubsidi kepada masyarakat yang kurang mampu dan usaha mikro di Kabupaten Bungo tahun 2026, maka perlu di bentuk Tim dengan Keputusan Bupati;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Tim Terpadu Pemantauan dan Pengawasan Pendistribusian Bahan Bakar Minyak Bersubsidi dan Liquefied Petroleum Gas 3 kg Bersubsidi dalam Kabupaten Bungo Tahun 2026;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonomi Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 7 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Sarolangun Bangko dan Daerah Tingkat II Tanjung Jabung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2755);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

3.Undang-Undang.....2

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3843) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2009 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia Tahun 2009 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4962);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587). Sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tetang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Undang- Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolah Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 6322);
7. Peraturan Presiden Nomor 104 Tahun 2007 tentang Penyediaan, Pendistribusian dan Penetapan Harga Liquefied Petroleum Gas Tabung 3 Kilogram;
8. Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2012 tentang Harga Jual Eceran dan Konsumen Pengguna Jenis Bahan Bakar Minyak Tertentu (Lembaran Negara Indonesia Tahun 2012 Nomor 41);
9. Peraturan Presiden Nomor 191 Tahun 2014 tentang Penyediaan, Pendistribusian dan Harga Eceran Bahan Bakar Minyak (Lebaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 399) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir denga Peraturan Presiden Nomor 117 Tahun 2021 tentang perubahan Ketiga atas Peraturan Presiden Nomor 191 Tahun 2014 tentang Penyediaan, Pendistribusian, dan Harga Jual Eceran Bahan Bakar Minyak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 294);
10. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 48 Tahun 2005 tentang Standar dan Mutu (Spesifikasi) serta Pengawasan Bahan Bakar Minyak, Bahan Bakar Gas, Bahan Bakar Lain, LPG,LNG dan Hasil Olahan yang dipasarkan di Dalam Negeri;

11.Peraturan Menteri.....3

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

11. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 73 Tahun 2005 tetang Persyaratan dan Pedoman Pelaksanaan Izin Usaha dalam Kegiatan Usaha Hilir Minyak dan Gas Bumi;
12. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 21 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Penyediaan dan Pendistribusian Liquefied Petroleum Gas Tabung 3 (tiga) kg;
13. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 19 Tahun 2008 tentang Pedoman dan Tata Cara Perlindungan Konsumen pada Kegiata Usaha Hilir Minyak dan Gas Bumi;
14. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 26 Tahun 2009 tentang Penyediaan dan Pendistribusian Liquefied Petroleum Gas Tabung 3 (tiga) Kg Bersubsidi;
15. Peraturan Bersama Antara Menteri dalam Negeri dan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 17 Tahun 2011 dan Nomor 05 Tahun 2011 tentang Pembinaan Pembinaan Pengawasan Pendistribusian Tertutup Liquedfied Petroleum Gas Tertentu di Daerah;
16. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 13 Tahun 2018 tentang kegiatan penyaluran bahan bahan minyak, bahan Bakar gas dan Liquefied Petroleum Gas;
17. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 28 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 26 Tahun 2009 tentang Penyediaan dan Pendistribusian Liquefied Petroleum Gas;
18. Peraturan Menteri Daerah Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
19. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bungo Tahun 2021 Nomor 2);
20. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2025 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bungo Tahun Anggaran 2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Bungo Tahun 2025 Nomor 8);
21. Peraturan Bupati Bungo Nomor 33 Tahun 2025 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Bungo Tahun 2026 (Berita Daerah Kabupaten Bungo Tahun 2025 Nomor 33);

Memperhatikan : 1. Keputusan Direktur Jendral Minyak dan Gas Bumi Nomor 2597.K/10/DJM.S/2011 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaa Pendistribusian Tertutup Liquefied Petroleum Gas Tertentu;

2. Keputusan Gubernur Jambi Nomor 508/KEP.GUB/SETDA.PRKM-2.3/2022 tentang Penetapan Harga Eceran Tertinggi Liquefied Petroleum Gas (LPG) Bersubsidi Tabung 3 Kg di Provinsi Jambi;

MEMUTUSKAN.....4

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN TIM TERPADU PEMANTAUAN DAN PENGAWASAN PENDISTRIBUSIAN BAHAN BAKAR MINYAK BERSUBSIDI DAN LIQUEFIED PETROLEUM GAS 3 KG BERSUBSIDI DALAM KABUPATEN BUNGO TAHUN 2026;

KESATU : Membentuk Tim Terpadu Pemantauan dan Pengawasan Pendistribusian Bahan Bakar Minyak Bersubsidi dan Liquefied Petroleum Gas 3 Kg bersubsidi Kabupaten Bungo Tahun 2026 dengan susunan personalia sebagaimana tercantum dalam Lampiran sebagai bagian yang tidak terpisahkan dengan Keputusan ini;

KEDUA : Tim Terpadu sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU mempunyai tugas :

a. melakukan pemantauan dan pengawasan terhadap pelaksanaan distribusi Bahan Bakar Minyak bersubsidi dan Liquefied Petroleum Gas 3 Kg bersubsidi.
b. melakukan pengawasan terhadap Harga Eceran Tertinggi (HET) Liquefied Petroleum Gas 3 Kg Bersubsidi.
c. melakukan pengawasan dan Monitoring dalam rangka pelaksanaan Penggunaan kartu pelanggan.
d. melaksanakan pengawasan dan monitoring terhadap perizinan.
e. melakukan koordinasi, monitoring evaluasi dalam penyelesaian permasalahan terhadap pelaksanaan distribusi Bahan Bakar Minyak Bersubsidi dan Liquefied Petroleum Gas 3 Kg Bersubsidi.
f. membuat dan menyampaikan laporan hasil pemantauan dan pengawasan pelaksanaan distribusi Bahan Bakar Minyak bersubsidi dan Liquefied Petroleum Gas 3 Kg bersubsidi kepada Bupati Bungo.

KETIGA : Tim Terpadu sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Bupati.

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul dengan ditetapkanya Keputusan ini di bebankan kepada Anggaran Pendapat dan Belanja Daerah Kabupaten Bungo Tahun Anggaran 2026 dan Anggaran Satuan Kerja Instansi terkait yang sah dan tidak mengikat.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bungo
pada tanggal 5 Juni 2026

BUPATI BUNGO,

DEDY PUTRA

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI BUNGO
NOMOR 100.3.3.2/200/Ekonomi TAHUN 2026
TENTANG

PEMBENTUKAN TIM TERPADU DAN PENGAWASAN PENDISTRIBUSIAN BAHAN BAKAT MINYAK BERSUBSIDI DAN LIQUEFIED PETROLEUM GAS 3 KG BERSUBSIDI DALAM KABUPATEN BUNGO TAHUN 2026.

SUSUNAN PERSONIL TIM TERPADU PEMANTAUAN DAN PENGAWASAN PENDISTRIBUSIAN BAHAN BAKAR MINYAK BERSUBSIDI DALAM LIQUEFIED PETROLEUM GAS 3 KG BERSUBSIDI TAHUN 2026

Pembina : 1. Bupati Bungo.
2. Wakil Bupati Bungo.
3. Sekretaris Daerah Kabupaten Bungo.

Pengarah : 1. Kapolres Bungo.
2. Komandan Distrik Militer 0416/II Bungo Tebo
3. Kepala Kejaksaan Negeri Bungo

Ketua : Asisten Ekonomi dan Pembagunan Sekretariat Daerah Kabupaten Bungo.

Sekretaris : Kepala Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Bungo.

Anggota :
1. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bungo.
2. Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Bungo.
3. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Bungo.
4. Kepala Bagian Perekonomian Sekretaris Daerah Kabupaten Bungo.
5. Kepala Bagian Hukum Setda Kabupaten Bungo
6. Kepala Bagian Sumber Daya Alam Setda Kabupaten Bungo.
7. Kepala Bidang Perdagangan pada Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Bungo.
8. Ahmad Rusdan.S.Sos (Pengawas Perdagangan Ahli Muda dan Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Pendistribusian dan Perdagangan Kabupaten Bungo).
9. Elvi Susanti, SE (Analis Kebijakan Ahli Muda pada Bagian Perekonomian Sekretariat Daerah Kabupaten Bungo).
10. Erdayanti, SE (Penelaah Teknis Kebijakan pada Bagian Perekonomian Sekretariat Daerah Kabupaten Bungo).
11. Wahyu Ramdhani (Pembantu Administrasi pada Bagian Perekonomian Sekretariat Daerah Kabupaten Bungo).

BUPATI BUNGO,

DEDY PUTRA

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).